BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon: (0554) 2035631 Kode Pos : 77315
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

Nomor : 001/K.KI-01/PW.07/1/2020
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Himbauan Pelaksanaan Pembentukan PPK,PPS,KPPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Kepada YTH :
KPU Kabupaten Berau
Di
Tempat

DASAR HUKUM;

1. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPPU) N0. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   a. Pasal 22A ayat (1) *"Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota";*
   b. Ayat (2) *"Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi*";
   c. Ayat (3) *"Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota";*
   d. Pasal 30 *"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS".*
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum

4. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS, Dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
7. Surat Edaran KPU Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 Perihal; Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

PERIHAL;

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang sesuai Pasal 30 UU No. 10/2016, Kepada KPU Kabupaten Berau, disampaikan perihal sebagai berikut :

A. Agar Pelaksanaan pembentukan PPK memedomani Edaran KPU Nomor; 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 dan menyesuaikan jadwal sesuai ketentuan berlaku;
B. Meningkatkan partisipasi pendaftar, dengan menyebarluaskan informasi secara massif kepada masyarakat luas melalui media *(website,flyer,spanduk,internet,medsos,dll);*
C. Melaksanakan seluruh proses pembentukan mulai tahapan pendaftaran, test *(tertulis dan wawancara)*, pengumuman dan penetapan sesuai jadwal *(perpanjangan)* dan tempat secara terbuka dan berimbang kepada seluruh peserta;

D. Memudahkan penerimaan tanggapan-masukan masyarakat atas rekam jejak pendaftar atau peserta melalui media yang dimiliki KPU Kabupaten Berau;

E. Melakukan upaya *chek and balance* memastikan peserta terpilih tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, pernah terdaftar tim sukses partai, tim pasangan calon, tim kampanye, pelaksana kampanye atau dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikarenakan menjadi anggota organisasi terlarang, tidak setia Kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945;

F. Bawaslu Kabupaten Berau melakukan pengawasan Langsung maupun Tidak Langsung secara berkala, menganalisa dokumen (jika) diduga terjadi pelanggaran, melakukan upaya investigasi sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan hukum.

Untuk menjamin keterbukaan dan profesionalisme, KPU dapat mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait atau instansi yang berhubungan dengan pembentukan PPK,PPS,KPPS agar sesuai prosedur dan tatalaksana dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Berau, 14 Januari 2020

An. Ketua,

Tamjidillah Noor, S.H.
Kordiv. Pengawasan, HUMAS dan HUBAL

Tembusan Kepada YTH ;

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Bupati Kabupaten Berau
3. Camat Se-Kabupaten Berau
4. Panwascam Se-Kabupaten Berau